



## **FARMASI: PROFESI YANG TAK KALAH PENTING DARI DOKTER DALAM DUNIA KESEHATAN**

**Nadira Hafidhah**

Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: nadirahafidhah@gmail.com

### **Abstract**

In the healthcare system, the role of pharmacists is often underestimated compared to that of doctors. However, pharmacy plays a crucial role in ensuring patient safety through the provision and management of quality medications. This essay discusses how the pharmacy profession not only supports but also serves as an essential element in modern healthcare practice. Through an examination of the roles, regulations, and working relationships between doctors and pharmacists, the importance of collaboration among healthcare professionals is emphasized in delivering optimal patient care. With a foundation in legal and professional ethics, it is demonstrated that the success of patient therapy relies heavily on good interdisciplinary cooperation, including effective communication between doctors and pharmaceutical personnel.

**Keywords:** pharmacists, pharmacy, doctor, healthcare.

### **Abstrak**

Dalam sistem pelayanan kesehatan, peran apoteker kerap kali dipandang sebelah mata dibandingkan dengan profesi dokter. Padahal, farmasi memiliki kontribusi penting dalam menjamin keselamatan pasien melalui penyediaan dan pengelolaan obat yang berkualitas. Essay ini membahas bagaimana profesi farmasi tidak hanya mendukung, tetapi juga menjadi elemen esensial dalam praktik kesehatan modern. Melalui kajian terhadap peran, regulasi, dan hubungan kerja antara dokter dan apoteker, ditekankan pentingnya kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Dengan latar belakang hukum dan etika profesi, ditunjukkan bahwa keberhasilan terapi pasien bergantung pada kerja sama interdisipliner yang baik, termasuk komunikasi efektif antara dokter dan tenaga kefarmasian.

**Kata kunci:** apoteker, farmasi, dokter, kesehatan.

### **Pendahuluan**

Karier adalah pekerjaan, profesi. Seseorang akan bekerja dengan senang hati dan penuh kegembiraan apabila apa yang dikerjakannya itu memang sesuai dengan keadaan dirinya, kemampuannya, dan minatnya. Salah satu determinan sukses karier adalah kongruensi (kesesuaian) antara disposisi diri personal dengan karakter lingkungan karier. Kongruensi atau kesesuaian antara karakter diri berhubungan dengan kualitas keterlibatan mahasiswa dalam studi, prestasi studi/kerja, stabilitas mahasiswa dalam menjalani (studi) dan kariernya, dan kepuasan karier atau studi dan kerja (Enny Fitriani & Nurasyah, 2021).

Pemilihan profesi ini menjadi tantangan untuk beberapa mahasiswa. Pemilihan profesi tidak hanya berdasarkan minat bakat ataupun kemampuan mahasiswa saja. Cara pandang orang turut menjadi salah satu tantangan di masa kini. Dalam bidang kesehatan, farmasi sering dipandang sebelah mata. Orang-orang beranggapan bahwa dokter adalah tokoh utama dalam dunia Kesehatan, dikarenakan tugasnya yang mendiagnosa dan menangani berbagai penyakit. Namun sebenarnya semua tenaga Kesehatan bekerja sama dan bertanggung jawab dalam bidang Kesehatan. Dokter berwenang untuk

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[journalsjp@gmail.com](mailto:journalsjp@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)



memeriksa dan memastikan penyakit apa yang diderita pasien dan apabila pasien membutuhkan pengobatan maka dokter membuat resep yang merupakan permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker agar disediakan dan diberikan obatnya kepada pasien. Dalam penanganan kepada pasien dokter dan apoteker mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kesehatan pasien. (Ernawaningtyas et al., 2020)

### **Metode**

Menggunakan metode analisis kualitatif yang memaparkan analisis kasus dalam sudut pandang bioetik, hukum kedokteran, dan etika profesi. Pengambilan data dengan menelusuri artikel publikasi di Google Scholar dan Google menggunakan kata kunci dokter, apoteker, farmasi, kerjasama, dan kesehatan. Jurnal yang dipakai adalah jurnal berbahasa Indonesia dalam rentang khusus 2017-2021, sehingga didapatkan 9 artikel yang digunakan membahas tentang bagaimana jika seorang dokter bekerja sama dengan seorang farmasi dalam dunia kesehatan. (Adilah et al., 2021)

### **Pembahasan**

#### **Farmasi dalam Dunia Kesehatan**

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (Eka Alvita Kondoy et al., 2017). Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi, dokter, perawat, apoteker, dokter gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus didasarkan pada adanya kesadaran, etika sesuai profesi masing-masing, dan tanggung jawab yang dijunjung tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna (Wahyuddin & Nufus, 2022).

Farmasi dan kefarmasian merupakan bidang yang berkaitan dengan kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus segera dipenuhi tanpa bisa ditangguhkan. Dalam kondisi yang tidak sehat atau sedang sakit seseorang berupaya untuk mencari kesembuhan meskipun harus mengeluarkan biaya pengobatan yang tidak sedikit, yang terpenting cepat menjadi sehat kembali. Untuk memenuhi kebutuhan obat-obat yang bermutu tinggi dan tentunya yang terjangkau oleh masyarakat menjadi bagian pemikiran bagi tenaga ahli yang terkait termasuk ahli di bidang farmasi. Peraturan pemerintah no 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahkan obat, dan obat tradisional.

Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang itu. (Ernawaningtyas et al., 2020). Didasarkan pada pengertian di atas, maka jelas bahwa apoteker adalah tenaga kesehatan yang secara profesional mempunyai martabat luhur dan sumpah jabatan serta kode etik. Itulah sebabnya, pelaksanaan profesi apoteker seperti yang diatur dalam perundang-undangan harus berorientasi pada pelayanan Masyarakat (Komalawati, 2020).

#### **Hubungan Farmasi dan Dokter dalam Bidang Kesehatan**

Dokter dengan tenaga kefarmasian memiliki hubungan yang dominan, termasuk di dalamnya apoteker dan asisten apoteker. Pasien cenderung lebih pasif, sehingga dalam hal ini tenaga kefarmasian harus lebih aktif dan jelas dalam memberikan pengetahuan kepada pasien dalam hal pengetahuan obat yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan kesehatan baik apoteker maupun asisten apoteker harus menyadari adanya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat



maupun kesalahan dalam pemberian aturan pakai obat yang tidak sesuai dengan resep dokter. Jika prinsip tersebut diabaikan, maka dapat berakibat fatal bagi keselamatan badan dan jiwa pasien. (Wahyuddin & Nufus, 2022) Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012 menyatakan, dalam poin kewajiban umum Pasal 3 menyatakan dalam melakukan pekerjaannya, dokter tidak boleh terombang-ambing oleh hal-hal yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pada Pasal 3 dijelaskan mengenai tindakan yang melanggar etika antara lain: meminjam atau menerima remunerasi dari perusahaan farmasi, obat, vaksin, berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam segala jenis kegiatan yang dimaksudkan untuk mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, kolega, atau bagian lain dari kelompok. Sebagai praktisi perorangan, dokter wajib menolak dalam bentuk apapun jika berkaitan dengan peresepan obat-obatan /alat/produk/barang tertentu dan rekomendasi dari industri pelayanan kesehatan, termasuk niat untuk mempengaruhi kehendak dokter, pasien/keluarga untuk membeli atau mengkonsumsi obat-obatan, peralatan, dll. mendapatkan keuntungan dari perusahaan farmasi. (Adilah et al., 2021).

Proses terapi seorang pasien perlu adanya kerjasama antara apoteker, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini bertujuan agar pasien memperoleh pelayanan yang optimal. Hubungan antara farmasi dan kedokteran sebenarnya telah berlangsung selama berabad-abad dimana farmasi mendukung pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Dalam model historis, dokter berperan untuk mendiagnosa penyakit dan meresepkan obat sementara apoteker berperan untuk menyiapkan dan menyalurkan obat sesuai permintaan tertulis dokter. Untuk memulai suatu hubungan kerja yang kolaboratif antara dokter dengan apoteker, maka perlu diketahui persepsi dokter terhadap peran apoteker dalam hal-hal yang diharapkan oleh dokter dari apoteker. Dengan mengetahui persepsi dokter diharapkan apoteker dapat meningkatkan perannya, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara dokter dengan apoteker dalam meningkatkan pelayanan kesehatan serta kualitas hidup pasien. (Indiyani et al., 2020). Dari semua peraturan yang telah ditetapkan, didapatkan bahwa, untuk mencapai pelayanan kesehatan pasien yang optimal, diperlukan koordinasi atau kolaborasi yang baik dari semua tenaga kesehatan yang terlibat. Untuk itu diperlukan kemampuan bekerja sama sebagai anggota tim interdisipliner (Ikawati, 2019). Apoteker dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan standar yang ada untuk menghindari terjadi hal tersebut. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (Ina, 2020).

### **Kesimpulan**

Profesi farmasi merupakan bagian integral dari sistem kesehatan yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan, mutu, dan efektivitas penggunaan obat. Hubungan antara dokter dan apoteker harus dibangun atas dasar kolaborasi profesional demi mencapai tujuan bersama, yaitu keselamatan dan kesembuhan pasien. Untuk itu, penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mengubah cara pandang terhadap profesi farmasi agar dihargai setara dengan profesi kesehatan lainnya. Selain itu, apoteker juga harus terus meningkatkan kompetensi dan menjunjung tinggi etika profesi guna mendukung pelayanan kesehatan yang rasional, bermutu, dan berkelanjutan.

### **Referensi**

Adilah, A. A., Ningtiyas, A. R., K, R. N., Mandja, I. T., Khonsa, Husniyyah, A., Akmalina, N. N., & Sulistyani. (2021). Kerjasama Dokter Dan Industri Farmasi Terkait Obat Pada Pasien. *Procciding Call For Paper Thalamus Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta*.  
<https://proceedings.ums.ac.id/index.php/kedokteran/article/view/226%0Ahttps://proceedings.ums.ac.id/index.php/kedokteran/article/download/226/226>



- Eka Alvita Kondoy, Johnny Hanny Posumah, & Very Yohanis Londa. (2017). Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046), 1–7.
- Enny Fitriani, & Nurasyah. (2021). Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Pemecahan Masalah terhadap Sikap Tegas Mahasiswa dalam Mengambil Keputusan Memilih Karier pada Mahasiswa Farmasi. *Jurnal Indah Sains Dan Klinis*, 2(1), 33–39. <https://doi.org/10.52622/jisk.v2i1.13>
- Ernawaningtyas, E., Widyaningsih, L., Handayani, T., Emelia, R., Olivia, Z., Suryana, A. L., Nurkhalika, R., Yuniar, C. R., Arifianto, N., Sholihin, R. M., Yuliatwati, Andari, S., & Maa'idah, U. N. (2020). Pengenalan tentang farmasi & kefarmasian. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2).
- Ikawati, Z. (2019). *POLA HUBUNGAN KERJA SAMA KOLABORATIF ANTARA FARMASIS DAN DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN* (pp. 117–124).
- Ina, A. (2020). Peran Tenaga Farmasi Dalam Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Ile Boleng Kabupaten Flores Timur. *Politeknik Kesehatan Kemankes*, 2(1), 6–7. <http://repository.poltekeskupang.ac.id/2785/>
- Indiyani, N. N. S., Lolo, W. A., & Rundengan, G. (2020). Persepsi Dokter Terhadap Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Robert Wolter Mongisidi Manado. *Pharmacon*, 9(3), 357. <https://doi.org/10.35799/pha.9.2020.30019>
- Komalawati, V. (2020). Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 226–245. <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Wahyuddin, & Nufus, L. S. (2022). *Jurnal Risalah Kenotariatan Kebijakan Hukum Pelayanan Kefarmasian*. 3(1).